

# Aspek HUKUM dalam ekonomi (BISNIS) P.2

By: Fy



## PERTEMUAN KE – 2:

# Sumber Hukum & Jenis Badan Usaha

# Apakah Perusahaan itu?

- ▶ Apa sajakah jenis-jenis badan usaha itu?
- ▶ Di mana Perusahaan diatur atau apa saja sumber-sumber hukum perusahaan itu?

# Perusahaan Perseorangan

- Apakah Perusahaan Perseorangan itu?
  - Diatur dimana?
- Bagaimana cara pendiriannya?
  - Legalitas usaha?
- Kewajiban pelaku usaha?

???

# Jenis-jenis Badan Usaha?

Apa yg dimaksud badan usaha yang berbadan hukum dan bukan badan hukum itu?

# Perusahaan Perseorangan

6

- ▶ Diatur di mana?
- ▶ Apa kewajiban/legalitas usaha Persush. perseorangan?
- ▶ Bagaimana cara pendiriannya?

# PERSEKUTUAN PERDATA:

- ▶ DIATUR DLM PS.1618 – 1652 KUH Pdt.
- ▶ SUATU PERSETUJUAN DG MANA DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UTK MEMASUKAN SESUATU DLM PERSEKUTUAN DG MAKSUD UTK MEMBAGI KEUNTUNGAN YG TERJADI KRN NYA.

# Maksud Perseroan

- ▶ Harus bersifat kebendaan.
- ▶ Harus memperoleh keuntungan.
- ▶ Keuntungan itu harus dibagi bagikan antara para anggota-anggotanya.
- ▶ Harus mempunyai sifat yg baik dan dapat diizinkan.



# UNSUR-UNSURNYA:

- ▶ ADANYA LEBIH DARI SATU PIHAK/SUBYEK HK.
- ▶ ADANYA KEHENDAK BERSAMA.
- ▶ UTK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU.
- ▶ ADANYA KERJA SAMA.
- ▶ MEMASUKAN SESUATU (INBRENG).

# Isi Perjanjian Perseroan.

10

- ▶ Bagian yg hrs dimasukan oleh tiap-tiap peserta dlm perseroan.
- ▶ Cara bekerja.
- ▶ Pembagian keuntungan.
- ▶ Tujuan kerja sama.
- ▶ Lama (waktunya).
- ▶ Hal-hal lain yg dianggap perlu.

# Pembagian Keuntungan

11

- ▶ Asas Keseimbangan (ps.1623 KUHPdt) : Apabila tdk ada perjanjian sebelumnya, maka keuntungan dibagikan berdasarkan besar kecilnya pemasukan (Inbreng).
- ▶ Thd pesero yg memasukan kerajinan/pengetahuan/pengalaman, t enaganya, bagian keuntungannya disamakan dg bagian pesero yg memasukan uang atau barang yg paling sedikit.

# Penuntutan Terhadap Peseroan

12

- ▶ Kreditur hanya dpt menuntut piutangnya atas harta yg merupakan bagian dr anggota debitor, dan tdk dpt menuntut piutangnya atas harta perseroan.

# Penuntutan piutang atas harta perseroan hanya dpt dilakukan:

- ▶ Jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh kpd anggota yg bertindak atas tanggungan perseroan.
- ▶ Jika tindakan anggota tsb memberi keuntungan utk perseroan.

# Hubungan Intern Para Persero

14

- ▶ Ps.1630 KUHPdt : setiap anggota harus menanggung penggantian kerugian kpd *perseroan* apabila terjadi kerugian itu terjadi krn salahnya sendiri.
- ▶ Ps.1633 KUHPdt: keuntungan dan kerugian dibagi menurut perbandingan besar kecilnya modal yg disetor,kecuali diperjanjikan sebelumnya.
- ▶ Ps.1639 KHUPdt: Semua anggota boleh menyelenggarakan pemeliharaan perseroan,kecuali sdh disepakati bahwa hanya seorang dr mereka yg disertai kewajiban itu.

# PERSEKUTUAN FIRMA

## PS.16 -35 KUHD

### 1618 – 1652 KUH Pdt

- ▶ PESERIKATAN PERDATA UTK MENJALANKAN PERUSAHAAN DG NAMA BERSAMA DAN DLM MANA SETIAP SEKUTU BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN UTK SELURUHNYA BAGI PERSEKUTUAN (PS.16 & 18 KUHD).

# KEKHUSUSAN FIRMA

16

- ▶ *FORMIL* : 1. MENJALANKAN PERUSAHAAN  
2. MEMAKAI NAMA BERSAMA
- ▶ *MATERIIL*: PERTANGGUNGAN JAWAB SETIAP PESERTA SECARA PRIBADI DAN UTK SELURUHNYA BAGI PERJANJIAN2/PERIKATAN2 PERSEKUTUAN.



# UNSUR MENJALANKAN PERUSAHAAN

17

- ▶ TERANG TERANGAN.
- ▶ TERUS MENERUS.
- ▶ Mencari Untung

- ▶ PERTANGGUNGAN JAWAB SECARA PRIBADI UTK KESELURUHAN ADL KEKAYAAN PRIBADI DISAMPING UTK MEMENUHI KEWAJIBAN2 DARI FIRMA JUGA AKIBAT DARI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
- ▶ WALAUPUN DLM AKTE PENDIRIAN SUATU FIRMA PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI ITU DITIADAKAN,MAKA PERTANGGUNGAN JAWAB TSB TETAP ADA,KRN MERUPAKAN UNSUR MUTLAK.

- ▶ PENDIRIAN FIRMA TDK TERIKAT OLEH SUATU BENTUK TERTENTU ARTINYA FIRMA BOLEH DIDIRIKAN SECARA LESAN ATAU TERTULIS, DG AKTE DIBAWAH TANGAN ATAU AKTE AUTENTIK.
- ▶ FIRMA DIANGGAP ADA DG ADANYA KONSENSUS ANTAR PENDIRI.
- ▶ AKTA AUTENTIK KEGUNAANYA ADL UTK MEMBUKTIKAN PARA SEKUTU THD PIHAK KETIGA BHW IA SBG FIRMANT.

# STATUS HK FIRMA

- ▶ FIRMA BUKAN SBG BADAN HUKUM,  
KRN TDK ADA PEMISAHAN KEKAYAAN.

# FIRMA DIMUKA PENGADILAN

- ▶ FIRMA DPT MENGGUGAT.
- ▶ FIRMA DPT DIGUGAT, PIHAK KETIGA BOLEH MEMILIH GUGATAN DITUJUKAN KPD FIRMA,SALAH SEORANG ATAU BEBERAPA ORANG FIRMANT NYA.

# COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) (Diatur PS 19, 20, 21 KUHD)

- ▶ SEORANG ATAU LEBIH YG MEMPERCAYAKAN UANG/BARANG UTK DIPERGUNAKAN DLM PERNIAGAAN/PERUSAHAAN KPD SEORANG/LEBIH LAINYA YG MENJALANKAN PERNIAGAAN ITU ATAS PEMBIAYAAN BERSAMA.

# CV MEMPUNYAI DUA SEKUTU:

## 1. SEKUTU KOMANDITER/PASIF

- SEKUTU YG BERKEWAJIBAN MEMASUKAN SESUATU (INBRENG)  
PD

### PERSEKUTUAN.

- TDK BOLEH MENCAPURI URUSAN SEKUTU KOMPLEMENTER.
- TANGGUNG JAWAB TERBATAS PD MODAL YG DISETOR.
- BERHAK MENGAWASI JALANNYA PERUSAHAAN.

## 2. SEKUTU KOMPLEMENTER/AKTIF.

- AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN.
- BERHIBUNGAN DAN BERTANGGUNG JAWAB KPD PIHAK  
KETIGA.
- TANGGUNG JAWABNYA PRIBADI UTK KESELURUHAN.

- ⦿ STATUS HK CV : BUKAN SBG BADAN HUKUM.
- ⦿ PENDIRIAN CV TDK MENGHARUSKAN BENTUK TERTENTU.
- ⦿ KEPAILITAN CV MERUPAKAN KEPAILITAN SEKUTU KOMPLEMENTER.
- ⦿ JENIS CV:
  - ⦿ 1. CV DIAM DIAM :PERSEKUTUAN YG NAMPAK DR LUAR ADL FIRMA TETAPI SEBENARNYA DI DLMNYA ADA SEKUTU KOMANDITER.
  - ⦿ 2. CV TERANG TERANGAN
  - ⦿ 3. CV DENGAN SAHAM.